



UNIVERSITAS ADZKIA

SK Mendikbud Ristek No. 410/E/O/2021

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ADZKIA
Nomor : 45/UA/Kep/2025**

**TENTANG
KEBIJAKAN PUBLIKASI ILMIAH DOSEN**

Menimbang:

1. Bahwa publikasi ilmiah merupakan bagian dari pengembangan keilmuan serta peningkatan kualitas akademik dosen di lingkungan Universitas Adzka.
2. Bahwa perlu adanya kebijakan yang mengatur kewajiban dan rekomendasi publikasi ilmiah bagi setiap jenjang jabatan akademik dosen.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Publikasi Ilmiah Dosen.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
6. Rencana Induk Penelitian Universitas Adzka 2021-2025.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN PUBLIKASI
ILMIAH DOSEN**

Pasal 1

Ketentuan Umum Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Publikasi Ilmiah adalah hasil penelitian atau kajian akademik yang diterbitkan dalam bentuk jurnal, buku, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), atau publikasi lainnya.



UNIVERSITAS ADZKIA

SK Mendikbud Ristek No. 410/E/O/2021

2. Jurnal Sinta adalah jurnal nasional yang telah terindeks dalam sistem akreditasi nasional dengan peringkat tertentu.
3. Jurnal Internasional Bereputasi adalah jurnal yang terindeks dalam basis data internasional seperti Scopus atau *Web of Science*.

Pasal 2

Persyaratan Publikasi Ilmiah

1. Setiap dosen wajib memenuhi ketentuan publikasi ilmiah berdasarkan jabatan akademiknya sebagai berikut:

Jabatan Akademik	Pendidikan	Jurnal Sinta 3-6	Jurnal Sinta 1-2	Jurnal Internasional Bereputasi	HKI	Buku	Publikasi PKM
Asisten Ahli	Magister	W	S	S	W	W	W
Lektor	Magister	S	S	W	W	W	W
	Doktor	S	W	S	W	W	W
Lektor Kepala	Magister	S	S	W	W	W	W
	Doktor	S	S	W	W	W	W
Guru Besar	Doktor	S	S	W	W	W	W

Ket: W = Wajib, S = Saran

Pasal 3

Syarat Tambahan Guru Besar

Syarat Tambahan Selain ketentuan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik wajib memenuhi syarat tambahan sebagai berikut:

1. Mendapatkan hibah penelitian.
2. Membimbing minimal 1 mahasiswa program doktor.
3. Menguji minimal 3 mahasiswa program doktor.



UNIVERSITAS ADZKIA

SK Mendikbud Ristek No. 410/E/O/2021

4. Menjadi reviewer minimal 2 jurnal internasional bereputasi.

Pasal 4

Penutup

1. Peraturan Rektor ini menjadi pedoman dalam publikasi ilmiah dosen di Universitas Adzka.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebijakan hibah eksternal serta kebutuhan Universitas Adzka.

Ditetapkan di: Padang, 3 Februari 2025

Rektor Universitas Adzka



Prof. Dr. Irwan Prayitno., M.Sc., Psikolog.